

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan telah diartikan sebagai sebuah rangkaian konsep dan asas yang akan menjadi garis besar dan sebagai dasar rencana untuk pelaksanaan dari suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi); ungkapan cita-cita, tujuan, prinsip dan sebagai garis pedoman manajemen untuk usaha yang mencapai sasaran.⁸

Adapun menurut Werf yang dimaksud dengan kebijakan adalah usaha mencapai tujuan tertentu dengan sasaran tertentu dan dalam urutan tertentu. Sedangkan kebijakan pemerintah mempunyai pengertian baku yaitu suatu keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum.⁹

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi Sebagai Daerah Otonom dijelaskan pada pasal 2 ayat (3) huruf a bahwa kebijakan adalah pernyataan prinsip sebagai landasan pengaturan dalam pencapaian suatu sasaran.¹⁰ Selain itu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang terdapat pada pasal 1 angka 12

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hal : 190

⁹ Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. hal:87

¹⁰ Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi

bahwa kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.¹¹

Kebijakan sangat erat kaitannya dengan diskresi, berdasarkan definisi dan terminologi, diskresi terbagi menjadi dua yaitu: kebijakan dan kebijaksanaan. Kebijakan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, sedangkan kebijaksanaan adalah menyimpang dari ketentuan perundang-undangan namun tetap dalam koridor hukum.¹² Kebijakan sendiri telah dibagimenjadidua, yaitu:

1. Kebijakan Internal (Manajerial), yaitu kebijakan yang mempunyai kekuatan mengikat aparatur dalam organisasi pemerintah sendiri.
2. Kebijakan eksternal (Publik), yaitu suatu kebijakan yang mengikat masyarakat umum, sehingga dengan kebijakan demikian kebijakan harus tertulis.

Dalam penyusunan kebijakan harus mengacu pada hal-hal sebagai berikut :

1. Berpedoman pada kebijakan yang lebih tinggi.
2. Konsisten dengan kebijakan yang lain yang berlaku.
3. Berorientasi ke masa depan.
4. Berpedoman kepada kepentingan umum
5. Jelas dan tepat serta transparan

¹¹ Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

¹² Marwan effendi.2013.*teori hukum dan perspektif kebijakan, perbandingan dan harmonisasi hukum pidana,refrensi*, jakarta. hlm :288

6. Dirumuskan secara tertulis.¹³

B. Pengertian Kebijakan Pemerintah/Publik

Kebijakan publik menurut Thomas Dye dalam Subarsono adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*).¹⁴ Kebijakan memang suatu keharusan yang dilakukan pemerintah guna dapat memberi manfaat bagi kehidupan bersama baik memberi dampak manfaat dalam skala besar maupun kecil. Namun dalam membuat kebijakan, pemerintah harus melihat sisi untung dan ruginya, jangan sampai kebijakan yang dibuat tidak memberi manfaat bagi rakyat. Maka dari itu pemerintah harus bijaksana dalam membuat kebijakan.

1. Bentuk Kebijakan Pemerintah

Pada dasarnya kebijakan pemerintah telah memiliki bentuk yang banyak, salah satu bentuk kebijakan yang pertama yaitu kebijakan publik dengan peraturan perundang-undangan yang telah terkodifikasi secara formal dan legal. Bentuk kebijakan ini disederhanakan menjadi tiga yaitu :¹⁵

- 1) Kebijakan publik yang bersifat *makro* atau umum, atau mendasar seperti undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah;

¹³Joshua Ignatius Eddgar.2013,*kebijakan pemerintah*,<https://joshuaig.wordpress.com/2013/05/09/kebijakan-pemerintah/>. Diunduh pada hari selasa tanggal 2 januari 2018 pukul 03:52 wib.

¹⁴ AG. Subarsono, 2005, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Pusaka Pelajar, Yogyakarta. Hlm: 2

¹⁵ Riant Nugroho, 2009, *Public Policy (edisi revisi)*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta. Hlm : 92

- 2) Kebijakan publik bersifat *meso* atau menengah atau penjas pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Wali Kota;
- 3) Kebijakan Publik yang bersifat *mikro* adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat di bawah menteri, gubernur, Bupati, dan Walikota.

Bentuk kebijakan publik yang kedua adalah pernyataan pejabat publik, yaitu ucapan pejabat publik di depan publik sebagai berikut :¹⁶

- 1) Berisikan kebenaran;
- 2) Konsisten;
- 3) Apabila berkenaan dengan hal-hal yang harus segera diimplementasikan oleh struktur dibawahnya, sudah dikomunikasikan dahulu dengan struktur dibawahnya, dan sudah siap dengan menejemen implementasinya;
- 4) Apabila berkenaan dengan hal-hal yang masih bersifat konsep atau rencana, harus disampaikan secara jelas bahwa yang dinyatakan adalah konsep atau rencana

Bentuk ketiga dari kebijakan publik adalah perilaku atau gesture atau gerak-mimik-gaya pejabat publik. Kebijakan publik jenis ini merupakan bentuk kebijakan yang paling jarang diangkat sebagai isu kebijakan

¹⁶ *Ibid.*,hal:96-97

C. Pemerintah Daerah

Di Indonesia mulanya desentralisasi/otonomi daerah yaitu dikeluarkannya UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.25 Tahun 1999, yaitu adanya kewenangan yang disentralisasikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah dan masyarakat di daerah diberikan wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri serta bertanggung jawab. Adapun yang tidak diserahkan kepada daerah yaitu masalah agama, politik luar negeri, keamanan dan pertahanan, dan fiskal.

Secara etimologis, pemerintahan berasal dari kata “perintah” yang kemudian mendapat imbuhan sebagai berikut:

- 1) Mendapat awalan “pe” menjadi kata “perintah”, berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengatur dan mengurus dalam suatu Negara.
- 2) Mendapat akhiran “an” menjadi kata “pemerintahan” yang berarti perihal cara perbuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi tertentu.

Menurut Mariun secara singkat menjelaskan tentang pengertian pemerintah dan pemerintahan sebagai berikut:

- a. Istilah pemerintahan menunjukkan pada bidang atau lapangan fungsi, bidang tugas penting.
- b. Istilah pemerintah menunjukkan pada badan atau organisasi atau alat perlengkapan yang menjelaskan fungsi tersebut.

Selanjutnya beliau menjelaskan tentang pengertian pemerintah dalam arti luas dan arti sempit, sebagai berikut:

- a. Pemerintahan, dalam arti luas: Segala sesuatu tugas kewenangan atau kekuasaan Negara yang kalau mengikuti pembagian Montesquieu meliputi bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif.
- b. Pemerintah, dalam arti sempit diartikan sebagai tugas atau kewenangan atau kekuasaan dalam bidang eksekutif saja.¹⁷

Pemerintah daerah melaksanakan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantu. Dan ketiga asas ini pun dilaksanakan secara bersama-sama. Asas desentralisasi memberikan wewenang kepala daerah untuk melaksanakan segala urusan otonomi sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan kemampuan daerah masing-masing.¹⁸Jadi pemerintah Daerah adalah suatu badan atau organisasi yang memiliki fungsi, tugas dan kewenangan di suatu daerah. Untuk mengurus segala urusan yang berada di daerah tersebut.

D. Irigasi

1. Pengertian irigasi

Irigasi menurut Sosrodarsono dan Takeda dari Anton Priyonugroho adalah tempat menyalurkan air untuk pertumbuhan tanaman ke sawah yang di olah dan mendistribusikan secara sistematis. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak (pp No 20 tahun 2006 tentang irigasi).¹⁹

¹⁷ *ibid*

¹⁸ Thoha, M. (1995). *Birokrasi Indonesia dalam Era Globalisasi*. Jakarta: PD.Batang Gadis.

¹⁹ Jurnal Anton priyonugroho, 2014 "ANALISIS KEBUTUHAN AIR IRIGASI (studi kasus pada daerah irigasi sungai air keban.universitas brahwiwaja". Vol.2.No.3 september.hlm.459

Di dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2010 Tentang irigasi dijelaskan pada Pasal 1 ayat 4 bahwa :

“Irigasi adalah usaha penyediaan,pengaturan,dan pembuangan ai irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi Irigasi permukaan,irigasi rawa,irigasi air bawah tanah,irigasi pompa dan irigasi tambak”²⁰

a) Kebutuhan Air Irigasi

Menurut sosrodarsono dari Anton Kebutuhan air irigasi adalah jumlah volume air yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan evaporasi, kehilangan air, kebutuhan air untuk tanaman dengan memperhatikan jumlah air yang diberikan oleh alam melalui hujan dan kontribusi air tanah.²¹

Kebutuhan air sawah untuk padi ditentukan oleh faktor faktor berikut :

- a.Penyiapan lahan
- b.Penggunaan konsumtif
- c.Perkolasi dan rembesan
- d.Pergantian lapisan air
- e.Curah hujan efektif

²⁰ Penjelasan undang -undang No 6 tahun 2010 tentang irigasi

²¹ *Ibid.*

b) Manajemen irigasi

Sistem alokasi, metode distribusi dan sistem kontrol aliran adalah faktor – faktor yang sangat erat kaitanya dalam manajemen operasional yang efektif dan efisien.

Menurut Hofwegen dari Roni komarudin Kegiatan manajemen jaringan irigasi dan drainase pada dasarnya terdiri dari tiga kategori yaitu²²

1. Kegiatan sehubungan dengan air, seperti pengadaan air (air permukaan atau air tanah), distribusi dan alokasi air serta pembuangan kelebihan air melalui jaringan drainase.
2. Kegiatan sehubungan dengan bangunan/jaringan dalam rangka mengontrol air, seperti planing dan desain, konstruksi serta operasi dan pemeliharaan (O&P)
3. Kegiatan sehubungan dengan organisasi pengelola seperti pengambilan keputusan, mobilisasi sumber daya, komunikasi dan penyelesaian konflik.

Uphoff dari Roni komarudin mengatakan Tujuan manajemen irigasi secara umum adalah dalam rangka mengoptimalkan fungsi jaringan irigasi sehingga dicapai produksi pertanian yang optimum dengan biaya minimum. lebih rinci lagi, tujuan manajemen irigasi sebagaimana dijelaskan oleh Uphoff adalah untuk²³ :

²² Jurnal Roni komarudin, 2010, "Peningkatan kinerja irigasi melalui penerapan manajemen yang tepat dan konsisten pada daerah irigasi ciramajaya", universitas siliwangi. Vol.17.No.2 Agustus 2010.hlm.116

²³ *Ibid*

1. Peningkatan produksi, dicapai melalui peningkatan intensitas tanam, luas tanam dan panen
2. Penyempurnaan sistem distribusi air, lebih adil dan merata, reliability dan predictability yang akurat, serta pemberian air yang tepat waktu.
3. Tidak ada konflik diantara pengelola dan pemakai air atau diantara pemakai air bagian hulu dan bagian hilir
4. Berkesinambungan dalam ketersediaan sumber daya, baik lahan, air, material ataupun sumber daya manusianya untuk kesinambungan produksi yang optimal
5. Mobilisasi sumber daya yang lancar

Secara umum manajemen yang efisien adalah dengan sumber daya air yang ada, irigasi dapat melayani petani secara adil dan ,merata, untuk menghasilkan produksi optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Winpeny dari Roni komarudin mengatakan Dalam oprasional irigasi, ada tiga kemungkinan terjadi kehilangan air

1. Di tingkat petani (*farn lavel*)
2. Pada tingkat jaringan (*schame*)
3. Di tingkat daerah aliran sungai(*basien*)

Di tingkat petani, efisiensi berhubungan dengan yang diberikan ke areal pertanian, lebih diarahkan pada pola tanaman, jenis tanaman, dan prosedur alokasi ke jaringan tersier.

c) Prosedur alokasi air Irigasi ke jaringan tersier

Produser alokasi air ke jaringan tersier ini ditentukan berdasarkan kondisi dan konfigurasi saluran dan bangunan pada jaringan irigasi, ketersediaan air di intake dan kesiapan SDM dari seluruh stakeholder pada jaringan irigasi tersebut sebagai penunjangnya. Menurut anjum dari Roni komarudin ada tiga sistem prosedur alokasi air ke jaringan tersier, yaitu :

1. On -Demand, petani atau pemakai air menentukan sendiri alokasi air. petani dapat langsung menggunakan air, berapa saja jumlahnya dan kapan saja waktunya dari kebutuhan penggunaan air. Dilihat dari sudut pemakai cara ini yang paling fleksibel, tidak perlu sistem komunikasi yang canggih, tidak perlu birokrasi. dari sudut pengelola, tidak diperlukan *water operation center* (WOC), tidak ada operation losses pada jaringan utama dan penggunaan hujan efektif tinggi. Kerugian sistem ini adalah perlu biaya tinggi, ketersediaan air di sumbernya harus selalu cukup, dan efisien di jaringan tersier kemungkinan dapat menjadi rendah.
2. Semi-Demand, pemerintah atau otoritas (PU pengairan) menentukan alokasi air dengan memperhatikan ketersediaan air dan mempertimbangkan semua permintaan petani pemakai air. jika terjadi kondisi kekurangan air, maka secara profesional akan terjadi reduksi pemberian air sesuai faktor koreksinya (contoh dengan faktor k). Alokasi air ditetapkan untuk jangka waktu sesuai *Irigation cycle*, misalnya setiap sepuluh harian atau dua mingguan. Keuntungan sistem ini adalah alokasi air masih cukup fleksibel, penggunaan hujan efektif moderat, dan efisiensi secara keseluruhan

jaringan irigasi cukup moderat , meskipun operation efficiency masih rendah. Kerugiannya adalah diperlukan (woc) sistem komunikasi yang baik dan jumlah personil yang memadai baik kualitas maupun kuantitasnya .

3. Imposed /Arranged, alokasi air ditentukan oleh pemerintah atau otoriti tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan petani pemakai air. Pada penetapan alokasi air ditentukan berdasarkan kebutuhan air untuk tanaman (demand-based atau crop based). Keuntungannya adalah tidak diperlukan sistem komunikasi yang canggih dan tidak diperlukan WOC , bangunan air sederhana serta biaya murah .Kerugiannya pemberian air tidak fleksibel, penggunaan hujan efektif rendah dan efisiensi keseluruhan jaringan rendah,sistem ini yang paling banyak diterapkan di indonesia.

d) Metode alokasi air ke jaringan tersier

Menurut anjum dari Roni Alokasi air ke jaringan tersier dapat dilakukan melalui tiga cara²⁴ yaitu:

1. *Splitted flow*, debit dari saluran induk atau sekunder masuk ke saluran tersier secara proposional melalui bangunan dengan bukaan tetap (ambang). Bangunan pengambilan tersier tidak perlu dilengkapi dengan pintu ataupun bangunan ukur.Apabila ketersediaan air di bendung berkurang,maka seluruh debit masuk,ke saluran tersier akan berkurang secara proposional pula.

²⁴ Ibid,hlm117

2. *Intermittent flow*, debit aksimum masuk ke saluran tersier secara berkala (intermittent) sesuai kebutuhan (irrigation cycle). Untuk itu bangunan pengambilan tersier harus dilengkapi dengan pintu pengatur. Apabila air di bendung berkurang, pembagian air ke tersier dapat diatur dengan menutup sebagian petak tersier, dengan mengatur jadwal pemberian air.
3. *Adjustable flow*, debit masuk ke tersier secara terus menerus (continuous) sesuai kebutuhan atau ketersediaan air. Bangunan pengambilan perlu dilengkapi dengan pintu pengatur dan bangunan ukur debit.

e) Metode distribusi air pada jaringan utama

Metode distributor air pada jaringan utama pada prinsipnya harus sama dengan metoda alokasi air ke jaringan tersier. Perbedaannya hanya pada metoda rotasi, yang dapat dilakukan pada distribusi air pada jaringan utama akan tetapi tidak bisa dilakukan pada alokasi air di tersier. Sehingga dengan demikian, ada empat metoda distribusi alokasi air di jaringan utama, yaitu:

1. *Splitted flow*, debit dari sumbernya (bendung) didistribusikan terus menerus ke seluruh jaringan. Pada bangunan bagi, debit air terbagi secara proporsional sampai ke petak-petak tersier.
2. *Intermittent flow*, debit dari bendung didistribusi secara berkala pada waktu tertentu sesuai dengan jadwal pemberian air (irrigation cycle) yang telah ditentukan. Pelaksanaannya dengan cara membuka atau menutup pintu di setiap bangunan bagi/sadap.

3. *Adjustable flow* , pemberian air kerjaringan utama dilakukan secara terus menerus dengan besarnya debit diatur sesuai dengan kebutuhan.

4. *Rotation flow*, debit dialirkan ke jaringan secara bergilir. Rotasi juga dapat disebabkan karena ketersediaan air berkurang ataupun. Karena adanya sistem golongan pada pola tanam. Dengan mengatur jadwal pemberian air yang tepat, sistem rotasi secara keseluruhan akan dapat menghemat air.

f) Sistem Kontrol aliran

Kebutuhan air untuk tanaman pada dasarnya akan tergantung dari jenis tanamannya sendiri. Pemberian air yang optimal terhadap sebuah tanaman dapat berpengaruh pada hasil produksi yang maksimal. Dengan sistem Kontrol aliran, pemberian air terhadap tanaman dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Kontrol aliran diperlukan dalam rangka penetapan sistem aliran pada jaringan sesuai dengan kondisi yang diinginkan.

1. *Proporsional control*, tidak ada suatu elevasi muka air sebagai target. bangunan pengatur tetap, mengontrol aliran dalam bentuk perbandingan debit dan tidak berfungsi sebagai pengatur muka air.
2. *Upstream control*, lokasi muka air sebagai target (setpoint) terletak dibagian udik bangunan pengatur (regulator), yang dapat berupa pengatur tetap, manual ataupun otomatis. pada setiap bangunan bagi/sadap harus dilengkapi dengan pengatur/pengukur debit dan pengatur muka air.

E. Pengertian Pengadaan Air

Didalam undang-undang nomor 11 tahun 1974 Tentang Pengairan dijelaskan pada pasal 11 butir 1 bahwa :

“Pengusahaan air dan atau sumber-sumber air yang ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatannya bagi kesejahteraan Rakyat pada dasarnya dilakukan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah”.²⁵

Selain pengusahaan/ pengadaan air yang dijelaskan oleh Undang-Undang, adapun penjelasan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 121 tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air sebagai berikut :

“Pasal 4

- (1) Pengusahaan Sumber Daya Air dilakukan pada Sumber Daya Air Permukaan dan Air Tanah.
- (2) Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat
- (3) mengutamakan Sumber Daya Air Permukaan.
- (4) Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat
- (5) dapat diselenggarakan apabila Air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat telah terpenuhi, serta sepanjang ketersediaan Air masih mencukupi
- (6) Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat
- (7) dilakukan dengan memperhatikan fungsi sosial dan lingkungan

²⁵ Penjelasan Undang-Undang No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan

hidup, serta terjaminnya keselamatan kekayaan negara dan kelestarian lingkungan.

Pasal 5

(1) Pengusahaan Sumber Daya Air diselenggarakan berdasarkan rencana penyediaan Air dan/atau zona pemanfaatan ruang pada Sumber Air untuk Pengusahaan Sumber Daya Air yang terdapat dalam rencana Pengelolaan Sumber Daya Air.

(2) Pengusahaan Sumber Daya Air dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha berdasarkan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Pengusahaan Air Tanah dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya”.²⁶

F. Profil Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pemukiman Kabupaten

Gunungkidul (Bidang pengairan)

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul khususnya Bidang Pengairan merupakan salah satu wadah pendukung ketersediaan prasarana pertanian dalam penanganan irigasi.

Bidang Pengairan adalah satu bidang yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul yang mempunyai Tugas antara lain : melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengamanan sumber air permukaan pengairan, sungai dan telaga.

²⁶ Penjelasan PP nomor 121 tahun 2015

1. Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pemukiman

Dalam peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

1. BAB II Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi, pada pasal 2 :

- a. Dinas merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah Daerah di Bidang Pekerjaan Umum Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman.
- b. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.
- c. Kedudukan Dinas dalam Organisasi Perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pada pasal 3 mengatakan bahwa: Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman. Sedangkan untuk menyelenggarakan tugas, dinas mempunyai Fungsi:

- a. Perumusan kebijakan umum di Bidang Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- b. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
- c. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di Bidang Pekerjaan Umum,Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
- d. Pelaksanaan pembinaan di Bidang Pekerjaan Umum,Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
- e. Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana umum bidang pengairan, bina marga, cipta karya dan perumahan rakyat

Pelaksanaan pembinaan bidang pengairan, bina marga, cipta karya dan perumahan rakyat

- a. Pengendalian teknis bidang pengairan, bina marga, cipta karya dan perumahan rakyat;
- b. Pengawasan dan pembinaan jasa konstruksi
- c. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengairan, bina marga, cipta karya dan perumahan rakyat
- d. Penyelenggaraan sistem pengendalian inten di Bidang Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
- e. Penyusunan dan penyerapan norma,standar pedoman dan petunjuk oprasional di Bidang Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;

2. Stuktur Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pemukiman (Bidang Pengairan)

Bidang Pengairan terdiri dari :

Kepala Bidang Pengairan dalam melaksanakan tugasnya dibantu seksi-seksi :

- a. Seksi Pembangunan
- b. Seksi Oprasi Pemeliharaan
- c. Seksi Bina Manfaat

Adapun Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Bidang pengairan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengamanan sumber air permukiman pengairan, sungai dan telaga
- b. Bidang pengairan dipimpin oleh Kepala Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

3. Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pemukiman (Bidang Pengairan) :

- a. Penyusunan rencana kegiatan bidang pengairan
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengairan
- c. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang pengairan
- d. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengamanan sumber air permukaan, sungai pantai dan telaga ;
- e. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang pengairan;

1. Seksi Pembangunan memiliki Tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi pembangunan
- b. Menyusun kebijakan teknis di bidang pembangunan
- c. Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja seksi pembangunan
- d. Menyusun rencana teknis pembangunan dan pengamanan sumber air permukaan, sungai, telaga, pantai, dan sistem irigasi primer skunder
- e. Melaksanakan pembangunan sumber air permukaan, sungai, telaga, pantai dan sistem irigasi primer dan skunder
- f. Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi
- g. Melaksanakan pengamanan bangunan irigasi
- h. Melaksanakan pembinaan, pengendalian pemanfaatan dan pengamanan sumber air permukaan, sungai telaga dan pantai
- i. Melaksanakan pengendalian daya rusak air
- j. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma standar, pedoman dan petunjuk operasional; di bidang pembangunan pengairan
- k. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pembangunan

2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai Tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi oprasi dan pemeliharaan
- b. Menyusun kebijakan teknis oprasi dan pemeliharaan
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan oprasi dan pemeliharaan
- d. Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja oprasi dan pemeliharaan
- e. Melaksanakan oprasi dan pemeliharaan sumber air air permukaan, sungai, telaga, pantai, sistem irigasi primer dan skunder
- f. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern seksi oprasi dan pemeiharaan
- g. Menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman dan petunjuk oprasional di bidang oprasi dan pemeliharaan
- h. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi oprasi dan pemeliharaan

3. Seksi Bina Manfaat mempunyai Tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi bina manfaat
- b. Merumuskan kebijakan teknis di bidang bina manfaat
- c. Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja seksi bina manfaat
- d. Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan kelompok pengelolaan dan pemakai air irigasi
- e. Melaksanakan pembinaan pemanfaat pengairan
- f. Melaksanakan sistem pengendalian intern seksi bina manfaat

- g. Menyusun dan menerapkan norma standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang bina manfaat dan
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi bina manfaat

4. Personalia Bidang Pengairan:

Data terakhir pada awal tahun 2017) personalia yang ada di bidang pengairan sebanyak 21 personil yang terdiri :

- a. Kepala Bidang : 1 Orang
- b. Kasi Pembangunan : 1 Orang
- c. Staf Seksi Pembangunan : 3 Orang
- d. Kasi Oprasi dan Pemeliharaan : 1 Orang
- e. Staf seksi Oprasi dan Pemeliharaan : 13 Orang
- f. Kasi Bina Manfaat : 1 Orang
- g. Staf Seksi Bina Manfaat : 3 Orang²⁷

²⁷ Dinas Pekerjaan Umum Bidang Pengairan Kabupaten Gunungkidul